



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARWADI PETRUS TURANA**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 13 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan kanal victory Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arwadi Petrus Turana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik tanggal 26 Agustus 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWADI PETRUS TURANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X Ride 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88B0NJ139876 nomor mesin E3R4E0740034;

Dikembalikan kepada Korban GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara: PDM- 86/R.2.11/ Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARWANDI PETRUS TURANA pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Baronang 1 Perumnas Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Ride 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88B0NJ139876 nomor mesin E3R4E0740034 atas nama GOLDA GLANCY JESARA PUTIRULAN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BINSAR S. MANALU alias OM (belum tertangkap) yang selanjutnya disebut Sdr. OM di lampu merah kilometer 10 masuk Kota Sorong. Sdr. OM kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dirinya mau membeli motor tembak/murah lalu Terdakwa mengatakan "*belum ada tapi nanti lihat-lihat dulu*". Setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke arah Perumnas Km. 10 untuk membeli pinang lalu pada saat lewat di Jalan Baronang Perumnas Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di rumah orang tua dari korban GOLDA GLANCY JESARA PUTIRULAN, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride 125 warna hitam merah terparkir di teras samping rumah. Terdakwa berniat untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa memantau rumah korban dari kejauhan untuk memastikan keadaan aman. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah korban. Setelah melihat keadaan cukup sepi, Terdakwa lalu merusak pagar rumah yang terkunci dengan gembok menggunakan besi beton yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter yang Terdakwa temukan di sekitar rumah Korban. Besi beton tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul gembok pagar. Setelah pagar terbuka, Terdakwa masuk ke dalam teras. Terdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkirkan di samping rumah dalam keadaan terkunci stir / stang. Terdakwa menendang stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar agak menjauh dari rumah korban. Kemudian Terdakwa mencabut salah satu kabel yang berada di kotak kunci motor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor. Setelah motor berhasil menyala, Terdakwa langsung mengendarai motor ke Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kanal Victory km.10.

➤ Bahwa sekira pukul 04.00 WIT, Saksi INSAN OLIVIA MULDER terbangun lalu mengecek sepeda motor yang sebelumnya terparkir di teras rumah dari jendela, namun motor telah lenyap. Kemudian Saksi INSAN lalu membangunkan Korban lalu keduanya sama-sama keluar rumah dan mendapati pagar telah rusak.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa bertemu dengan Sdr. OM di depan Indomaret di Jalan Kanal Viktory kemudian Sdr. OM menanyakan kepada terdakwa "apakah sudah ada sepeda motornya" lalu dijawab oleh Terdakwa "sudah ada", nanti sudah sekitar jam-jam 18.00 WIT sa antar" lalu dijawab oleh Sdr. OM agar motor diantarkan ke depan mata jalan besar masuk ke SMA Papua km.13 kemudian Terdakwa menyetujui. Kemudian setelah pukul 18.00 WIT, terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke depan mata jalan besar masuk ke SMA Papua Km.13, disana Sdr. OM sudah menunggu lalu Sdr. OM menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di waktu subuh, Saksi ABRAHAM R. RUMPAIDUS dan Saksi DENIS NATALIS MUTILAPO berhasil mengamankan Terdakwa di depan Polsek Sorong Timur kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil motor milik Korban. Kemudian Saksi ABRAHAM dan Saksi DENIS serta Tim Resmob bersama-sama dengan Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang telah diambil Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut berhasil ditemukan di sebuah kos-kosan di km 13. Namun hanya motor yang ditemukan karena Sdr. OM sudah meninggalkan kos-kosan tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian Materi sebesar Rp. 24.000.000, (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 04:00 WIT, di Jl. Baronang Perumnas Kota Sorong, tepatnya diteras samping Rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Saksi Korban tidak kenal, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saat itu Saksi Korban baru mengetahui bahwa terdakwaanya seorang laki-laki yang Saksi Korban tidak kenal, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban sendiri an. GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha X-Tride warna hitam-merah, No Pol. PB 4511 AN;
- Bahwa benar, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Tride warna hitam-merah, No Pol. PB 4511 AN Benar motor tersebut adalah milik pribadi Saksi Korban sendiri yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar bahwa motor yang di perlihatkan/ yang ada dalam gambar tersebut adalah motor milik Saksi Korban yang hilang di teras disamping rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu secara pasti harga motor tsb namun menurut perkiraan Saksi Korban sekitar ± Rp24.000.000,00 (kurang lebih dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban saat itu karena pada saat itu Saksi Korban sementara berada di sedang berada ditempat kerja korban di Makbon Kab. Sorong;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa alasan ataupun tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban saat itu;
- Bahwa selain motor tidak ada jenis barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 20 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Korban pergi ke tempat kerja/tugas Saksi Korban di Makbon dengan menggunakan motor yang lainnya, sedangkan motor milik Saksi Korban, saat itu Saksi Korban tinggalkan untuk adik Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Korban agar bisa dipakai tempat kuliahnya, selanjutnya pada keesokan harinya, Saksi Korban dihubungi oleh orang tua/ibu Saksi Korban melalui telepon yang mengatakan kepada Saksi Korban “KAKA.. MOTOR HILANG...ORANG PANCURI” dan Saksi Korban jawab “LAPOR KE POLISI SAJA...DORANG AMBIL MOTOR CARANYA BAGAIMANA” dan ibu Saksi Korban jawab “DORANG KASIH RUSAK SLOT PAGAR” selanjutnya Saksi Korban sebarikan foto/gambar motor Saksi Korban digrup Facebook IKKS dengan tujuan agar siapa yang melihat motor Saksi Korban, dapat menghubungi Saksi Korban atau pihak Kepolisian agar motor korban dapat ditemukan dengan cepat;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah ada orang lain yang turut membantu Terdakwa mengambil motor Saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat/menyaksikan, karena waktu kejadian posisi Saksi Korban ditempat kerja korban di Makbon Kab. Sorong;
- Bahwa Saksi Korban tidak merasa ditekan atau diarahkan dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban yang diparkir diteras samping Rumah saat itu, namun orang tua/ibu Saksi Korban menelpon Saksi Korban dan mengatakan bahwa motor korban telah hilang dan gembok pagar dirusak oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk kehalaman Rumah dan mengambil motor korban saat itu;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Korban tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar gambar yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah lokasi motor Saksi Korban parkir di dalam halaman samping rumah Saksi Korban;
- Bahwa pernah ada pernyataan perdamaian di Polisi tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa menurut keterangan adik Saksi Korban bahwa motor tersebut diparkir dalam keadaan off dan dikunci stir/stangnya saat itu;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi Korban pada saat Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengambil motor milik Saksi Korban, saat itu yang berada didalam Rumah adalah kedua orang tua dan adik Saksi Korban yang sedang tertidur;
- Bahwa rumah tersebut kondisinya dikelilingi dengan pagar sebagai pembatasan dengan Rumah yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu kejadian tersebut, Saksi Korban memberikan motor tersebut kepada adik Saksi Korban yang tinggal bersama orang tua Saksi Korban di Perumnas Kota Sorong untuk digunakan ketempat kuliah;
- Bahwa benar, motor tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri, karena surat-surat motor tersebut (STNK dan BPKB) adalah atas nama Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut dari orang tua/ibu Saksi Korban an. INSAN OLIVIA MULDER yang mengatakan kepada Saksi Korban melalui telepon bahwa motor milik Saksi Korban yang diparkir di teras samping rumah sudah hilang;
- Bahwa Tindakan Saksi Korban sewaktu mengetahui kejadian tersebut, yaitu Saksi Korban mengatakan kepada orang tua/ibu Saksi Korban agar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi agar dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa yang memarkirkan motor tersebut adalah adik perempuan Saksi Korban an. ATALIA PUTIRULAN karena motor tersebut dipakai oleh adik Saksi Korban sendiri saat itu;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian motor milik Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21Juni 2024 sekitar pukul 04:00 WIT di Jln. Baronang 1 kelurahan klawuyuk distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di teras samping Rumah Saksi/Rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa, sementara yang menjadi korbannya adalah kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. GLANCY;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 4511 AN;
- Bahwa benar, 1 (satu) Unit Sepeda Motor X RIDE warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 4511 AN. Benar motor tersebut adalah milik pribadi kakak Saksi sendiri yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kakak Saksi mempunyai surat motor berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) an. GLANCY;
- Bahwa benar bahwa motor yang di perlihatkan / yang ada dalam gambar dipersidangan tersebut adalah motor milik kakak Saksi yang hilang di teras samping rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti namun menurut perkiraan Saksi sekitar ± Rp24.000.000,00 (kurang lebih dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik kakak Saksi saat itu. karena pada saat itu Saksi sementara berada di dalam rumah beristirahat;
- Bahwa pada saat itu yang berada didalam rumah adalah Saksi dan kedua orang tua Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan ataupun tujuan Terdakwa mengambil motor milik kakak Saksi saat itu;
- Bahwa Selain motor, tidak ada jenis barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang turut membantu Terdakwa mengambil motor kakak Saksi saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat/menyaksikan, namun yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan ibu Saksi an. OLIVIA MULDER;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa tidak dapat di benarkan oleh Hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi pulang dari kampus dan Saksi parkirkan sepeda motor milik kakak Saksi yakni sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 4511 AN dengan Nomor Rangka MH3SE88B0NJ139876 dan Nomor Mesin E3R4E0740034 di teras samping Rumah yang berada didalam pagar kemudian Saksi masuk ke dalam Rumah untuk beristirahat dan sekitar pukul 23:30 WIT, Saksi keluar untuk memindahkan sepeda motor tersebut ke teras samping Rumah kami yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci stir dan setelah itu Saksi pun mengunci pagar Rumah dengan menggunakan gembok kemudian Saksi kembali ke dalam Rumah untuk beristirahat di dalam kamar bersama dengan kedua orang tua Saksi dan adik Saksi, selanjutnya sekitar pukul 04:00 WIT, ibu Saksi yang bernama Sdri. OLIVIA MULDER bangun untuk ke kamar mandi namun sebelum ke kamar mandi ibu Saksi mengecek sepeda motor tersebut lewat jendela ternyata sepeda motor milik kakak Saksi tidak ada di parkiran teras samping Rumah sehingga ibu Saksi membangunkan Saksi kemudian Saksi bersama ibu Saksi mengecek ke teras samping Rumah dan sekitarnya namun sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan kemudian Saksi bersama ibu Saksi mengecek pagar yang mana saat itu sudah Saksi gembok ternyata pagar tersebut dalam keadaan tertutup namun gembok yang saat Saksi gunakan untuk mengunci pagar tersebut sudah tidak ada (hilang), dan setelah itu kami pun masuk kembali kedalam Rumah dan ibu Saksi menelpon kakak Saksi untuk menyampaikan kejadian tersebut bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, dan setelah itu ibu Saksi pun langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut guna dapat ditindak lanjuti;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar gambar yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah lokasi motor kakak Saksi parkir di dalam halaman samping rumah. Setelah parkir dan mengunci stir motor tersebut, Saksi kemudian mengunci pagar dan juga menggembok pagar di rumah tersebut. setelah memastikan semua telah dikunci dengan baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi INSAN OLIVIA MULDER, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian motor milik Anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 WIT di Jln. Baronang 1 kelurahan klawuyuk distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di teras samping Rumah Saksi/Rumah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa, sementara yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama Sdri. GLANCY;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 4511 AN;
- Bahwa benar, 1 (satu) Unit Sepeda Motor X RIDE warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 4511 AN. Benar motor tersebut adalah milik pribadi anak Saksi sendiri yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar anak Saksi mempunyai surat motor berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) an. GLANCY;
- Bahwa benar yang di perlihatkan dipersidangan yang ada dalam gambar tersebut adalah motor milik anak Saksi yang hilang di teras samping rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti namun menurut perkiraan Saksi sekitar ± Rp.24.000.000,00 (kurang lebih dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor milik anak Saksi saat itu.karena pada saat itu Saksi sementara berada di dalam rumah beristirahat;
- Bahwa pada saat itu yang berada didalam rumah adalah Saksi dan suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan ataupun tujuan Terdakwa mengambil motor milik anak Saksi saat itu;
- Bahwa selain motor, tidak ada jenis barang lain lagi yang diambil oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang turut membantu Terdakwa mengambil motor anak Saksi saat itu;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang yang melihat/menyaksikan, namun yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan anak Saksi an. ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa tidak dapat di benarkan oleh Hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau diarahkan dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 17:30 WIT, anak Saksi yakni Sdri. ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN baru pulang dari kampus dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 4511 AN dengan Nomor Rangka MH3SE88B0NJ139876 dan Nomor Mesin E3R4E0740034 milik kakaknya/korban dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras samping Rumah yang berada didalam pagar Rumah kemudian Sdri. ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN (anak Saksi) masuk kedalam Rumah untuk beristirahat dan sekitar pukul 23:30 WIT, Sdri. ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN anak Saksi keluar untuk memindahkan sepeda motor tersebut ke teras samping Rumah kami yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir dan setelah itu Sdri. ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN (anak Saksi) pun mengunci pagar Rumah dengan menggunakan gembok kemudian anak Saksi kembali kedalam Rumah untuk beristirahat/tidur didalam kamar dan sekitar pukul 04:00 WIT, Saksi bangun untuk ke kamar mandi namun sebelum ke kamar mandi Saksi mengecek sepeda motor tersebut lewat jendela, ternyata sepeda motor milik sdri. GLANCY/korban (anak Saksi) tidak ada diparkiran teras samping Rumah sehingga Saksi membangunkan anak Saksi (ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN) kemudian Saksi keluar dari Rumah untuk mengecek ke teras samping Rumah dan sekitar Rumah namun sepeda motor tersebut tidak juga di temukan, kemudian Saksi bersama anak Saksi mengecek pagar, yang mana saat itu anak Saksi sudah menguncinya dengan gembok ternyata pagar tersebut dalam keadaan tertutup namun gembok yang saat di gunakan untuk mengunci pagar tersebut sudah tidak ada (hilang), dan setelah itu kami pun masuk kembali kedalam Rumah dan Saksi menelpon Sdri. GLANCY/korban (anak Saksi) untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, dan setelah itu Saksi pun langsung mendatangi Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut guna ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar gambar tersebut adalah lokasi motor anak Saksi parkir di dalam halaman samping rumah. setelah diparkir dan dikunci stir motor tersebut, anak Saksi ATALIA CHARLOTA PUTIRULAN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengunci pagar dan juga menggembok pagar di rumah tersebut. Setelah memastikan semua telah dikunci dengan baik;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Arwadi Petrus Turana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena masalah pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada pada Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekitar Pukul 04:00 WIT, di Perumnas Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa an. ARWADI PETRUS TURANA namun Terdakwa tidak tahu siapa korbannya saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal terhadap Korban, namun setelah Terdakwa dikantor polisi barulah Terdakwa tahu bahwa korbannya adalah Sdr. GLANCY, antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama rekan Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA X RIDE 125 warna Hitam Merah;
- Bahwa awalnya sekitar siang hari, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 15:00 WIT, Terdakwa bertemu dengan salah satu OM yang Terdakwa tidak kenal dengannya dilampu merah Km.10 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Om tersebut mau membeli motor tembak/murah dan Terdakwa mengatakan iya sudah nanti Terdakwa lihat-lihat dulu dan setelah itu Terdakwa pun langsung berjalan kearah Perumnas Km.10 untuk membeli pinang dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa ada OM yang tadi menanyakan sepeda motor sehingga Terdakwa langsung masuk kelorong baronang 1 yang berada di Perumnas untuk memantau Rumah yang memiliki sepeda motor, dan saat itu Terdakwa melihat ada salah satu Rumah yang sepi dan ada 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA X RIDE 125 warna Hitam Merah terparkir disamping Rumah sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah malam hari, sekitar pukul 02:00 WIT, barulah Terdakwa dari lampu merah km. 10 menuju ke Rumah korban yang berada dijalan baronang 1 Perumnas yang mana saat itu Rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi dan setelah itu, Terdakwa mengecek pagar Rumah tersebut ternyata pagar tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok sehingga Terdakwa mencari besi disekitar luar pagar dan Terdakwa mendapatkan besi beton ukuran 10 dengan panjang kurang lebih 2 Meter dan setelah itu Terdakwa gunakan besi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton tersebut untuk memukul/merusak gembok tersebut dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa langsung membuang gembok beserta besi beton tersebut ke kali yang dekat dengan Rumah korban dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman Rumah korban dan menuju kearah sepeda motor yang diparkirkan disamping Rumah korban dan sesampainya di sepeda motor tersebut, Terdakwa menendang stir sepeda motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, dan setelah stir motor tersebut sudah terbuka, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar Rumah dan setelah itu Terdakwa menutup kembali pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa mencabut salah satu kabel yang berada dikunci kontak tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa di star/ hidupkan, setelah itu Terdakwa langsung membawanya pulang ke Rumah Terdakwa yang berada di jalan kanal viktory km.10 dan setelah keesokan harinya tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 12:00 WIT, Terdakwa kembali lagi bertemu dengan Om tersebut didepan Indomart yang berada di jalan kanal viktory dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan sudah ada, nanti sudah sekitar jam-jam 18:00 WIT, baru nanti Terdakwa antar dan Terdakwa tanya lagi diantar kemana dan OM tersebut mengatakan bahwa nanti Terdakwa tunggu didepan mata jalan besar masuk ke SMA Papua km. 13 sekalian Om tersebut bayar dan Terdakwa mengatakan oke sudah, dan setelah pukul 18:00 WIT, Terdakwa mengantarkan sepeda. motor tersebut ke depan mata jalan besar masuk ke SMA Papua Km. 13 yang mana saat itu OM tersebut sudah menunggu Terdakwa dengan membawakan Terdakwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu OM tersebut mengantarkan Terdakwa pulang ke jalan kanal viktory km. 10 dan setelah itu Om tersebut langsung pulang entah kemana dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli makanan dan minuman keras berupa cap tikus;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut dan akan dijual lalu uang nya uang/keuntungan dari penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras berupa cap tikus dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;



- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik korban dengan menggunakan alat bantu berupa besi beton ukuran 10 dengan panjang sekitar kurang lebih 2 Meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi beton tersebut disamping Rumah korban yang berada diluar pagar Rumah korban saat itu;
- Bahwa rumah korban kondisinya dikelilingi dengan pagar dan dalam keadaan terkunci, dan besi beton yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian saat itu Terdakwa buang di kali perumnas dekat dengan Rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, berapa kerugian yang dialami oleh korban saat itu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban, saat itu motor tersebut diparkir disamping rumah korban yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar yang dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA X RIDE 125 warna Hitam Merah;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil motor milik korban dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat itu;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil motor milik korban, suasana saat itu pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X Ride 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88B0NJ139876 nomor mesin E3R4E0740034;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Baronang Perumnas KM.10 Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Arwadi Petrus Turana sedangkan korbannya adalah Saksi Korban GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride 125 warna hitam merah;
- Bahwa awalnya sekitar siang hari, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 15:00 WIT, Terdakwa bertemu dengan salah satu OM yang Terdakwa tidak kenal dengannya dilampu merah Km.10 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Om tersebut mau membeli motor tembak/murah dan Terdakwa mengatakan iya sudah nanti Terdakwa lihat-lihat dulu dan setelah itu Terdakwa pun langsung berjalan kearah Perumnas Km.10 untuk membeli pinang dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa ada OM yang tadi menanyakan sepeda motor sehingga Terdakwa langsung masuk kelorong baronang 1 yang berada di Perumnas untuk memantau Rumah yang memiliki sepeda motor, dan saat itu Terdakwa melihat ada salah satu Rumah yang sepi dan ada 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA X RIDE 125 warna Hitam Merah terparkir disamping Rumah sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah malam hari, sekitar pukul 02:00 WIT, barulah Terdakwa dari lampu merah km. 10 menuju ke Rumah korban yang berada di jalan baronang 1 Perumnas yang mana saat itu Rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi dan setelah itu, Terdakwa mengecek pagar Rumah tersebut ternyata pagar tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok sehingga Terdakwa mencari besi disekitar luar pagar dan Terdakwa mendapatkan besi beton ukuran 10 dengan panjang kurang lebih 2 Meter dan setelah itu Terdakwa gunakan besi beton tersebut untuk memukul/merusak gembok tersebut dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa langsung membuang gembok beserta besi beton tersebut ke kali yang dekat dengan Rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman Rumah korban dan menuju kearah sepeda motor yang diparkirkan disamping Rumah korban dan sesampainya di sepeda motor tersebut, Terdakwa menendang stir sepeda motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, dan setelah stir motor tersebut sudah terbuka, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar Rumah dan setelah itu Terdakwa menutup kembali pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa mencabut salah satu kabel yang berada dikunci kontak tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa di star/ hidupkan, setelah itu Terdakwa langsung membawanya pulang ke Rumah Terdakwa yang berada di jalan kanal viktory km.10;
- Bahwa setelah keesokan harinya tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 12:00 WIT, Terdakwa kembali lagi bertemu dengan Om tersebut didepan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart yang berada di jalan kanal viktory dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan sudah ada, nanti sudah sekitar jam-jam 18:00 WIT, baru nanti Terdakwa antar dan Terdakwa tanya lagi diantar kemana dan OM tersebut mengatakan bahwa nanti Terdakwa tunggu didepan mata jalan besar masuk ke SMA Papua km. 13 sekalian Om tersebut bayar dan Terdakwa mengatakan oke sudah, dan setelah pukul 18:00 WIT, Terdakwa mengantarkan sepeda. motor tersebut ke depan mata jalan besar masuk ke SMA Papua Km. 13 yang mana saat itu OM tersebut sudah menunggu Terdakwa dengan membawakan Terdakwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu OM tersebut mengantarkan Terdakwa pulang kejalan kanal viktory km. 10 dan setelah itu Om tersebut langsung pulang entah kemana dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli makanan dan minuman keras berupa cap tikus;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ARWADI PETRUS TURANA, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Baronang Perumnas KM.10 Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X Ride 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88BONJ139876 nomor mesin E3R4E0740034.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya sekitar siang hari, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 15:00 WIT, Terdakwa bertemu dengan salah satu OM yang Terdakwa tidak kenal dengannya dilampu merah Km.10 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Om tersebut mau membeli motor tembak/murah dan Terdakwa mengatakan iya sudah nanti Terdakwa lihat-lihat dulu dan setelah itu Terdakwa pun langsung berjalan kearah Perumnas Km.10 untuk membeli pinang dikarenakan Terdakwa mengingat bahwa ada OM yang tadi menanyakan sepeda motor sehingga Terdakwa langsung masuk kelorong baronang 1 yang berada di Perumnas untuk memantau Rumah yang memiliki sepeda motor, dan saat itu Terdakwa melihat ada salah satu Rumah yang sepi dan ada 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA X RIDE 125 warna Hitam Merah terparkir disamping Rumah sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah malam hari, sekitar pukul 02:00 WIT, barulah Terdakwa dari lampu merah km. 10 menuju ke Rumah korban yang berada di jalan baronang 1 Perumnas yang mana saat itu Rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi dan setelah itu, Terdakwa mengecek pagar Rumah tersebut ternyata pagar tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok sehingga Terdakwa mencari besi disekitar luar pagar dan Terdakwa mendapatkan besi beton ukuran 10 dengan panjang kurang lebih 2 Meter dan setelah itu Terdakwa gunakan besi beton tersebut untuk memukul/merusak gembok tersebut dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa langsung membuang gembok beserta besi beton tersebut ke kali yang dekat dengan Rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman Rumah korban dan menuju kearah sepeda motor yang diparkirkan disamping Rumah korban dan sesampainya di sepeda motor tersebut, Terdakwa menendang stir sepeda motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stir motor tersebut sudah terbuka, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar Rumah dan setelah itu Terdakwa menutup kembali pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa mencabut salah satu kabel yang berada dikunci kontak tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa di start/hidupkan, setelah itu Terdakwa langsung membawanya pulang ke Rumah Terdakwa yang berada di jalan kanal viktory km.10;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban pada jam 02.00 WIT atau masih belum terbit matahari, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keteranga Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa mengecek pagar Rumah tersebut ternyata pagar tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok sehingga Terdakwa mencari besi disekitar luar pagar dan Terdakwa mendapatkan besi beton ukuran 10 dengan panjang kurang lebih 2 Meter dan setelah itu Terdakwa gunakan besi beton tersebut untuk memukul/merusak gembok tersebut dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa langsung membuang gembok beserta besi beton tersebut ke kali yang dekat dengan Rumah korban;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman Rumah korban dan menuju kearah sepeda motor yang diparkirkan disamping Rumah korban dan sesampainya di sepeda motor tersebut, Terdakwa menendang stir sepeda motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mana saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, dan setelah stir motor tersebut sudah terbuka, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar Rumah dan setelah itu Terdakwa menutup kembali pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa mencabut salah satu kabel yang berada dikunci kontak tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa di star/ hidupkan, setelah itu Terdakwa langsung membawanya pulang ke Rumah Terdakwa yang berada di jalan kanal viktory km.10;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan besi beton untuk memukul/merusak gembok pagar rumah korban dan setelah gembok tersebut rusak, Terdakwa langsung membuang gembok beserta besi beton tersebut ke kali yang dekat dengan Rumah korban, sehingga menurut Majelis Hakim maka unsur "Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha X Ride 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88B0NJ139876 nomor mesin E3R4E0740034, dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi korban GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arwadi Petrus Turana** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor X-Ride warna hitam dengan nomor rangka: MH3SE88BOLJ105844, dengan nomor mesin: E3R4EO693096

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban GOLDA GLENCY JESARA PUTIRILAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.